

**UPAYA KANTOR IMIGRASI I KOTA PEKANBARU DALAM
MENANGANI IMIGRAN ILLEGAL ASAL BANGLADESH
DI PULAU RUPAT**

Oleh: Arjuna Mahdi

Pembimbing: Tuah Kalti Takwa, S.H., M.H

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru Pekanbaru

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru dalam menangani imigran ilegal asal Bangladesh. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan observasi lapangan. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik karena mampu menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah, khususnya dalam penanganan imigrasi ilegal, dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi Pekanbaru melakukan berbagai langkah strategis, seperti penguatan pengawasan keimigrasian di pintu masuk wilayah, kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya, serta peningkatan deteksi dini melalui patroli dan pemeriksaan dokumen. Selain itu, pihak imigrasi juga melakukan tindakan administratif keimigrasian, seperti detensi dan deportasi terhadap imigran ilegal yang terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor dan peningkatan kapasitas kelembagaan untuk menghadapi permasalahan imigrasi ilegal secara lebih efektif dan berkelanjutan

Kata Kunci : *Imigran ilegal, Kantor Imigrasi Pekanbaru, Bangladesh, Penegakan hokum, keimigrasian.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the efforts of the Pekanbaru Class I Immigration Office in handling illegal immigrants from Bangladesh. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews and field observations. This study utilizes public policy theory because it can explain how government policies, particularly those related to handling illegal immigration, are formulated, implemented, and evaluated. The results show that the Pekanbaru Immigration Office has taken various strategic steps, such as strengthening immigration supervision at regional entry points, collaborating with other law enforcement agencies, and increasing early detection through patrols and

document checks. In addition, the immigration office also carries out administrative immigration actions, such as detention and deportation of illegal immigrants proven to have violated statutory provisions. Therefore, cross-sectoral synergy and increased institutional capacity are needed to address the problem of illegal immigration more effectively and sustainably.

Keywords: Illegal immigrants, Pekanbaru Immigration Office, Bangladesh, law enforcement, immigration

PENDAHULUAN

Fenomena imigran ilegal sudah lama terjadi dan kejahatan transnasional tidak dapat dihindari, pada dasarnya sebanyak apapun alasan para imigran masuk ke Indonesia untuk mencari suaka, mengungsi ataupun dengan maksud yang lain.¹ Imigran ilegal adalah perpindahan seseorang yang melewati batas wilayah suatu negara, dimana perpindahan tersebut telah melanggar undang-undang keimigrasian.² Tetap saja hukum positif keimigrasian Indonesia tidak memuat ketentuan yang berlaku secara khusus bagi pengungsi dan pencari suaka. Imigran ilegal dikategorikan kedalam beberapa kelompok diantaranya orang asing yang masuk ke suatu negara secara ilegal tanpa visa atau dokumen perjalanan yang sah, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. orang asing yang masuk secara sah ke suatu negara dengan izin tinggal yang sudah selesai namun menetap di negara tersebut; imigran yang masuk secara legal namun keluar secara ilegal; dan imigran yang masuk secara legal dengan dokumen yang lengkap, namun kehilangan dokumen saat tiba di negara tujuan dan tidak

melapor ke pihak yang berwajib.³ Dengan demikian setiap orang asing yang masuk ke Indonesia tidak mengikuti prosedur keimigrasian akan dianggap sebagai orang asing yang memasuki wilayah Indonesia secara ilegal. Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bahwa untuk menetap di wilayah Indonesia di perlukan adanya izin tinggal tetap yang diberikan kepada warga negara asing yang memiliki surat perjalanan yang sah, maka pejabat keimigrasian dapat melakukan pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau menolak masuk ke wilayah Indonesia, AS kemudian meminta Taliban untuk menyerahkan Osama bin Laden yang dinilai sebagai otak dari kejadian tersebut dan dipercaya berada di Afghanistan, akan tetapi Taliban menolaknya.

AS kemudian melakukan operasi militer di Afghanistan yang didasari oleh perlawanan *Global War on Terrorism* (GWOT) dan untuk mencegah Afghanistan menjadi

sarang teroris.¹ Dalam waktu 20 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2021, di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, AS memutuskan untuk menarik pasukan militernya dari Afghanistan secara total, dan menandakan berakhirnya dua dekade demokratisasi negara adidaya tersebut di Afghanistan.²

Kepergian AS ini kemudian dimanfaatkan Taliban untuk kembali menguasai Afghanistan. Taliban secara cepat menggulingkan pemerintahan demokratis Afghanistan dan memecah belah stabilitas pemerintahan yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden Ashraf Ghani.³ Melalui beberapa tindak okupasi di kota-kota strategis di Afghanistan mulai dari Kunduz, Kandahar, dan Mazhar-i-Sharif, dan dalam satu hari saja Ibukota Kabul berhasil direbut.⁴

Pada 15 Agustus 2021 Taliban telah mengambil alih kekuasaan pemerintahan di Afghanistan. Zahibullah Majid, juru bicara Taliban saat itu menyatakan bahwa

¹ Selli Nirsina Faradila, "Usai Tragedi 9/11, Mengapa AS Menyerbu Afghanistan?," *11 September 2021*, accessed September 15, 2024, <https://www.zenius.net/blog/tragedi-9-11-terorisme>.

² Poltak Partogi Nainggolan, "Kepentingan Strategis Amerika Serikat Di Asia-Pasifik," *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 4, no. 1 (2016).

³ Modebadze, "Afghanistan under Taliban: A New Regime Poses a Threat to International Stability."

⁴ Ibid.

Taliban akan menerapkan pemerintahan yang moderat kali ini, sehingga perempuan tetap bisa aktif dalam lingkungan masyarakat, di bawah naungan kerangka ajaran Islam.⁵ Namun faktanya, bukannya Taliban menerapkan kebijakan yang lebih moderat, mereka justru mengulang sejarah.⁶

Kebijakan Taliban yang diterapkan pada kaum perempuan sangat membatasi ruang gerak mereka untuk dapat menggunakan haknya secara utuh. Perempuan dipersulit mendapatkan akses pendidikan, dilarang bekerja, pembatasan pada aspek kesehatan, akses sumber daya sosial dan budaya.⁷ Pembatasan terhadap hak asasi kaum perempuan ini tentu tidak mencerminkan prinsip kesetaraan dan juga prinsip non-diskriminasi. Sehingga kembalinya kekuasaan Taliban di Afghanistan membawa banyak kekhawatiran bagi para masyarakat sipil khususnya bagi perempuan.

⁵ Poltak Partogi Nainggolan, "Taliban Merebut Kembali Kekuasaan Di Afghanistan," *Info Singkat* 13, no. 16 (2021): 7–12, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XIII-16-II-P3DI-Agustus-2021-160.pdf.

⁶ Michaela Cavanagh, "Fact Check: Have Taliban Kept Their Promises?," *DW*, last modified 2022, accessed September 5, 2024, <https://www.dw.com/en/fact-check-have-the-taliban-kept-their-promises/a-62649985>.

⁷ Tsabitah Rizqi Ekanoviarini and Aji Wibowo, "Pelanggaran Hak Perempuan Di Afghanistan Selama Kekuasaan Rezim Taliban Berdasarkan Konvensi Cedaw," *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 2 (2022): 269–278.

Menanggapi konflik yang terus berlanjut ini, mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk *United Nations Assistance Mission in Afghanistan* (UNAMA). UNAMA merupakan misi bantuan kemanusiaan yang bertugas untuk menciptakan stabilitas politik dan hak asasi manusia di Afghanistan. UNAMA dibentuk pada 28 Maret 2002 melalui resolusi PBB 1401 untuk mendukung perjanjian Bonn, dan atas permintaan pemerintah Afghanistan untuk menangani konflik yang berlarut-larut terjadi di Afghanistan sehingga mengancam keamanan masyarakat sipil.⁸

Penelitian ini menggambarkan bahwa kasus perdagangan manusia sering kali berawal dari janji pekerjaan di negara tetangga yang kemudian disalahgunakan oleh pihak agen yang tidak bertanggung jawab. Para korban, yang berharap mendapatkan peluang ekonomi di Malaysia, diarahkan untuk menempuh perjalanan melalui jalur yang tidak resmi dan berakhir tertipu dan terlantar di Pulau Rupa, tanpa dukungan atau dokumen yang sah. Kasus ini menyoroti betapa pentingnya pengawasan lebih ketat dari otoritas imigrasi serta koordinasi dengan berbagai lembaga untuk mendeteksi dan mencegah praktik perdagangan manusia di wilayah perbatasan Indonesia.

KERANGKA TEORI

Teori Teori kebijakan publik sangat relevan digunakan dalam penelitian

ini karena mampu menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah, khususnya dalam penanganan imigrasi ilegal, dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi. Penelitian ini berfokus pada upaya Kantor Imigrasi I Pekanbaru dalam menangani imigran ilegal asal Bangladesh di Pulau Rupa, yang merupakan bagian dari implementasi kebijakan publik di bidang keimigrasian. Dengan menggunakan teori ini, dapat dianalisis bagaimana kebijakan yang ada mencerminkan respon pemerintah terhadap isu imigrasi ilegal, mulai dari perumusan kebijakan hingga pelaksanaannya di lapangan.⁹

kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang diambil oleh aktor publik untuk mengatasi permasalahan tertentu yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks ini, imigrasi ilegal di Pulau Rupa merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah, khususnya Kantor Imigrasi I Pekanbaru, sebagai institusi yang bertanggung jawab. Teori kebijakan publik membantu menjelaskan bagaimana kebijakan keimigrasian, seperti pengawasan perbatasan, deportasi, atau prosedur hukum, diterapkan untuk menangani permasalahan tersebut.

Perlunya pendekatan multi-aktor untuk mengatasi perlakuan

⁸ UNAMA, "About United Nations Assistance in Afghanistan," *UNAMA*, accessed January 17, 2025, <https://unama.unmissions.org/about>.

⁹ Muhadi Sugiono and Siti Daulah Khoiriati, "Pluralitas Teoritis Dan Pluralisme Dalam Hubungan Internasional" (n.d.).

penindasan atau kesenjangan terhadap perempuan dan untuk mendorong pemberdayaan perempuan dalam lingkungan sosial dan politik. Perspektif pluralisme menekankan pentingnya mengakui keberagaman dalam upaya pemberdayaan perempuan Afghanistan, sementara peran UNAMA adalah untuk mendukung dan memfasilitasi upaya-upaya tersebut secara inklusif dan berkelanjutan dengan berperan sebagai mediator, penyedia sumber daya, sekaligus advokat dalam memastikan bahwa hak-hak perempuan Afghanistan tidak tertindas dan bebas dari diskriminasi. bekerjasama, atau bahkan saling berbeda pendapat.¹⁰ Sebagai aktor independen, hal ini berarti organisasi internasional dapat membuat keputusan sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Organisasi Internasional dapat mengambil tindakan langsung untuk mengatasi sebuah permasalahan, seperti memberikan bantuan langsung kepada korban perang.¹¹ mampu bertindak atas inisiatif sendiri dalam menjalankan misi politik dan kemanusiaannya di Afghanistan, khususnya dalam memperjuangkan hak perempuan. Kembalinya Taliban sebagai suatu tantangan di Afghanistan, menimbulkan situasi ketegangan antara Afghanistan dan beberapa

negara kembali meningkat. Hal tersebut tentu semakin menunjukkan signifikansi dan berbagai peran penting dari UNAMA sesuai dengan dinamika situasi di Afghanistan. Oleh sebab itu, teori organisasi internasional dianggap mampu digunakan sebagai alat bantu untuk menjawab permasalahan di atas.

Level Analisis

Berdasarkan penjelasan perbedaan tingkat analisis yang dipaparkan oleh Joshua S. Goldstein, dalam penelitian ini peneliti menggunakan tingkat analisis domestik (*domestic level analysis*). Level analisis ini dijelaskan sebagai sebuah tingkat analisis yang berfokus pada pengaruh yang diberikan oleh sekelompok orang di dalam negara terhadap tindakan atau keputusan yang akan diambil oleh suatu negara.¹²

Dalam penelitian ini, level analisis domestik adalah pilihan yang tepat. Level ini akan memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana UNAMA memengaruhi kebijakan Taliban yang berkaitan dengan hak-hak perempuan. Dengan menggunakan level analisis domestik, penelitian ini dapat mengeksplorasi dampak ideologi dan norma sosial yang diterapkan Taliban terhadap upaya perlindungan hak-hak perempuan yang dilakukan oleh UNAMA. Lebih jauh, analisis ini juga dapat menjelaskan interaksi

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

¹² Joshua S Goldstein, *International Relations: Eight Edition* (Pearson Education., 2008).

antara aktor domestik dan UNAMA, serta bagaimana dinamika internal Afghanistan membentuk efektivitas misi kemanusiaan yang diusung oleh PBB.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang akan digunakan dalam menganalisis bahasan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang Indonesia merupakan negara yang terletak diantara benua Asia dan Australia juga diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang merupakan wilayah strategis bagi imigran untuk transit ke negara tujuan, dari tahun 1999 Indonesia dijadikan tempat transit terutama orang-orang timur tengah yang sebagian besar menuju ke Pulau Christmast Island.¹³ Karena letak geografis Indonesia yang strategis menjadikannya sebagai negara transit yang penting dalam konteks perdagangan internasional dan pergerakan manusia. Indonesia terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, serta dua samudera, Hindia dan Pasifik, yang menjadikannya titik persilangan utama bagi jalur perdagangan global. Sekitar 40% dari 90% jalur perdagangan dunia melewati perairan Indonesia, memberikan peluang besar bagi negara ini untuk menjadi poros maritim dunia dan

meningkatkan konektivitas serta daya saing ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan pelabuhan yang panjang dan banyaknya jalur laut juga membuka peluang bagi penyelundupan manusia, yang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Meskipun demikian, Indonesia tetap berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia dengan menerima pengungsi berdasarkan prinsip kemanusiaan. Dengan memanfaatkan letak geografisnya secara optimal, Indonesia berpotensi tidak hanya meningkatkan perekonomian domestik tetapi juga berperan aktif dalam dinamika perdagangan dan isu kemanusiaan di tingkat global. Imigran asal Bangladesh merupakan kelompok yang sering kali terpaksa meninggalkan negara mereka karena berbagai faktor, terutama masalah ekonomi. Bangladesh, yang terletak di Asia Selatan, adalah negara dengan populasi besar dan tingkat kepadatan yang tinggi, serta menghadapi tantangan besar seperti kemiskinan dan bencana alam. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, negara ini memiliki sejarah panjang yang dipenuhi dengan perjuangan politik dan sosial, termasuk pertempuran untuk kemerdekaan dari Pakistan pada tahun 1971. Imigran Bangladesh menjadikan Indonesia sebagai negara

¹³ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., 2004).

transit karena beberapa faktor yang terkait dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis. Pertama, banyak warga Bangladesh yang bermigrasi bukan karena tekanan politik, tetapi lebih didorong oleh masalah ekonomi di negara asal mereka. Tingkat kemiskinan yang tinggi dan kurangnya peluang kerja di Bangladesh mendorong mereka untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain, terutama Malaysia. Indonesia, dengan posisinya yang strategis sebagai negara kepulauan, menjadi jalur penting bagi imigran yang ingin mencapai Malaysia. Banyak dari mereka memilih untuk transit di Indonesia karena negara ini merupakan salah satu dari sedikit tempat yang mengizinkan mereka untuk turun dari kapal setelah terkatung-katung di laut. Selain itu, Indonesia memiliki kebijakan non-refoulement yang memungkinkan pengungsi dan pencari suaka untuk tinggal sementara sambil menunggu solusi permanen.¹⁴

Migrasi imigran Bangladesh ke Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi sosial, ekonomi, dan politik di negara asal mereka. Banyak imigran Bangladesh yang berusaha mencapai Indonesia sebagai upaya untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan melarikan diri dari kemiskinan serta ketidakstabilan di negara

¹⁴ Ibid.

mereka. Proses migrasi ini sering kali dimulai dengan perjalanan berbahaya melalui laut, menggunakan perahu-perahu kecil yang tidak layak. Dalam perjalanan tersebut, banyak yang menghadapi risiko tenggelam atau kelaparan, mengingat seringkali mereka tidak memiliki perbekalan yang memadai pendidikan.¹⁵ Temuan dari laporan ini menyatakan bahwa pembatasan pendidikan bagi perempuan di atas sekolah dasar pada September 2021 dan perluasannya ke universitas pada Desember 2022 menyebabkan bencana sosial dan ekonomi di Afghanistan.¹⁶ Sebanyak 90 persen lebih perempuan menyampaikan bahwa pembatasan ini mendorong meningkatnya kemiskinan di keluarga mereka, menyebabkan eksploitasi anak, pernikahan anak, dan pengungsian.¹⁷ Laporan ini juga menunjukkan, sebagai akibat dari larangan perempuan bekerja di LSM nasional dan internasional pada Desember 2022 dan perluasannya ke PBB pada April 2023.¹⁸ Sekitar 85 persen

¹⁵ IOM, UNAMA, "Situation of Afghan Women – Summary Report of Country-Wide Women's Consultations (December 2023)."

¹⁶ Fazelminallah Qazizai and Daa Hadid, "Taliban Reverses Decision, barring Afghan Girls from Attending School beyond 6th Grade," *NPR*, accessed February 11, 2025, <https://www.npr.org/2022/03/23/1088202759/taliban-afghanistan-girls-school>.

¹⁷ IOM, UNAMA, "Situation of Afghan Women – Summary Report of Country-Wide Women's Consultations (June 2023)."

¹⁸ "Afghan Women Three Years after the Taliban Takeover," *UN Women*, accessed February 13, 2025,

perempuan melaporkan bahwa mereka tidak lagi dapat melakukan aktivitas ekonomi, termasuk menjalankan usaha rumahan seperti membuka salon, menjahit, atau beternak.¹⁹ Bahkan beberapa perempuan mengatakan bahwa mereka terpaksa mengemis untuk menyambung kehidupan.²⁰

Sebagai akibat dari pembatasan ini, banyak perempuan Afghanistan yang tidak lagi bekerja, kondisi ini tentu menimbulkan konsekuensi yang mengkhawatirkan, serta berdampak buruk dalam kehidupan rumah tangga, termasuk pengaruh perempuan dalam pengambilan keputusan, memperburuk hubungan dengan anggota keluarga laki-laki, meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan memperdalam ketergantungan perempuan kepada laki-laki dalam kehidupan keluarga, serta menutup ruang bagi partisipasi ekonomi perempuan secara mandiri.²¹ Jika larangan bekerja ini masih terus berlanjut, ekonomi Afghanistan akan memburuk, dengan

sekitar 96 persen perempuan berisiko jatuh dibawah garis kemiskinan.²²

Pembatasan perempuan bergerak jika tidak didampingi mahram atau saudara laki-laki juga dinilai sebagai hambatan utama. Sebanyak 21 persen perempuan kehilangan akses terhadap layanan kesehatan, bantuan kemanusiaan, dan ruang sosial karena tidak memiliki saudara laki-laki yang dapat mendampingi.²³ Akibat dari pembatasan bergerak ini, perempuan lebih banyak diam dirumah dan semakin terisolasi, sekitar 48 persen perempuan melaporkan tidak lagi memiliki interaksi sosial dengan perempuan lain dalam jangka waktu satu bulan atau lebih.²⁴ Tingkat isolasi sosial yang tinggi ini tercatat paling parah di wilayah timur dan tenggara Afghanistan, seperti Nangarhar, Khost, dan Paktia.²⁵

Kebijakan-kebijakan Taliban yang membatasi hak-hak perempuan sehingga perempuan tidak dapat bersekolah untuk belajar, tidak bisa mandiri secara ekonomi, dan tidak boleh secara bebas keluar rumah

<https://www.unwomen.org/en/articles/faqs/faq-afghan-women-three-years-after-the-taliban-takeover>.

¹⁹ IOM, UNAMA, "Situation of Afghan Women – Summary Report of Country-Wide Women's Consultations (June 2023)," 3.

²⁰ IOM, UNAMA, "Situation of Afghan Women – Summary Report of Country-Wide Women's Consultations (June 2023)." 4.

²¹ UNAMA, *Human Rights Situation in Afghanistan: July - September 2023 Update*, 2023.

²²United Nations Development Programme, "AFGHANISTAN SOCIO-ECONOMIC OUTLOOK," *UNDP*.

²³ IOM, UNAMA, "Situation of Afghan Women – Summary Report of Country-Wide Women's Consultations (December 2023)." 4.

²⁴ IOM, UNAMA, "Situation of Afghan Women – Summary Report of Country-Wide Women's Consultations (June 2023)," 4.

²⁵ IOM, UNAMA, "Situation of Afghan Women – Summary Report of Country-Wide Women's Consultations (June 2023)." 4.

tanpa didampingi mahram menyebabkan perempuan semakin terisolasi dari kehidupan mendorong menurunnya kesehatan mental perempuan Afghanistan. Sebanyak 76 persen perempuan menyatakan bahwa kondisi kesehatan mental mereka berada dalam kategori buruk atau sangat buruk, perempuan melaporkan bahwa sejak Taliban kembali berkuasa mereka mengalami depresi, kecemasan, insomnia, hilang nafsu makan, perasaan tidak berdaya, serta kehilangan makna hidup.²⁶ Pembatasan mobilitas, pengucilan sosial, dan hilangnya kontrol atas hidup menyebabkan isolasi dan trauma psikologis mendalam. Dalam konteks ini, peran UNAMA sebagai aktor internasional yang secara konsisten mendokumentasikan dan menyuarakan kondisi tersebut menjadi sangat penting untuk menjaga agar isu perempuan tetap menjadi prioritas dalam agenda global.

Setelah ditangkap, imigran Bangladesh biasanya ditempatkan di rumah detensi imigrasi. Di sini, mereka menjalani proses deportasi yang bisa berlangsung lama, tergantung pada kondisi dan kebijakan pemerintah. Misalnya, pada tahun 2019, sebanyak 105 imigran Bangladesh dideportasi dari Medan setelah ditemukan dalam

kondisi kelaparan. Proses ini sering kali terhambat oleh masalah logistik, seperti kesulitan dalam mendapatkan tiket penerbangan kembali ke negara asal mereka.²⁷ Dalam menjalankan mandatnya, UNAMA menyampaikan laporan-laporan yang kredibel mengenai berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Taliban. Laporan-laporan tersebut disampaikan kepada kementerian dan departemen terkait di bawah otoritas Taliban, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap standar, instrumen, dan mekanisme perlindungan hak asasi manusia internasional.²⁸

Pada tingkat pusat, UNAMA menjalin komunikasi dan koordinasi dengan berbagai institusi pemerintahan, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Direktorat Jenderal Intelijen (*Istikhbarat*), Kementerian Penyebaran Kebaikan dan Pencegahan Kemungkaran (*Amr-bil-Ma'roof wa Nahi 'anil Munkar*), Kejaksaan Agung, serta Kantor Administrasi Lembaga Permasayarakatan atau *Office of Prisons Administration*.²⁹ Sementara itu, pada tingkat provinsi dan kabupaten, UNAMA turut menjalin

²⁶ IOM, UNAMA, "Situation of Afghan Women – Summary Report of Country-Wide Women's Consultations (December 2023)," 5.

²⁷ UNAMA, *HUMAN RIGHTS IN AFGHANISTAN 15 Agustus 2021-15 Juni 2022*, United Nations Assistance in Afghanistan, 2022.

²⁸ *Ibid.*, 5.

²⁹ *Ibid.*, 6.

hubungan kerja sama dengan pejabat seperti gubernur, kepala departemen, aparat kepolisian, petugas lembaga permasyarakatan, serta aktor-aktor dalam sistem peradilan.³⁰

UNAMA sebagai representasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas untuk memastikan penegakan hak asasi manusia di Afghanistan, tidak hanya menyampaikan temuan lapangan, melainkan juga memberikan rekomendasi serta masukan kepada otoritas Taliban. Langkah ini bertujuan untuk mendorong akuntabilitas atas tindakan pelanggaran yang terjadi, menjamin perlindungan terhadap hak-hak korban, serta mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang.³¹ Selain kegiatan advokasi, UNAMA juga menyelenggarakan berbagai sesi peningkatan kapasitas dan kesadaran mengenai hak asasi manusia yang melibatkan pejabat di berbagai tingkatan pemerintahan. Kegiatan tersebut mencakup presentasi mengenai instrumen hukum internasional terkait hak asasi manusia, serta sesi-sesi tematik yang membahas isu-isu spesifik seperti hak-hak narapidana dan kondisi penahanan.³²

UNAMA mengapresiasi keterbukaan otoritas Taliban untuk berdialog terkait isu-isu hak asasi manusia,

termasuk di dalamnya pelaporan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan. Upaya komunikasi dan advokasi secara berkelanjutan terus dilakukan untuk memperkuat komitmen terhadap perlindungan HAM bagi seluruh masyarakat Afghanistan. Di samping itu, UNAMA juga secara konsisten mendokumentasikan berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Taliban terhadap perempuan, terutama yang berkaitan dengan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, kebebasan bergerak, dan hak-hak dasar lainnya.³³

Penyelundupan manusia sudah teridentifikasi oleh the United Nation Commission and Prevention and Criminal Justice pada tahun 1994, penyelundupan manusia merupakan permasalahan banyak negara, khususnya bagi negara sumber, negara transit dan tujuan. Alur penyelundupan yang marak terjadi di Indonesia dibagi kedalam tiga area, diantaranya: negara asal, negara transit, dan negara tujuan. Pada tahun 2012 terdapat 2 orang tersangka pelaku penyelundupan manusia dan 18 orang imigran diantaranya terdapat 15 orang imigran berasal dari Afghanistan dan 3 orang berasal dari Pakistan.⁷² Kemudian disusul kasus penyelundupan manusia pada tahun 2013 dengan 20 imigran ilegal yang terdiri dari 15 orang yang berasal dari Afghanistan dan 5 orang

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

³² Ibid.

³³ Ibid.

berasal dari Pakistan masuk melalui jalur darat. Pada kasus tersebut terdapat 2 orang tersangka penyelundupan manusia, serta sumber kredibel lainnya.³⁴ Pendekatan ini memungkinkan UNAMA untuk memperoleh data yang valid dan mendalam mengenai dampak konflik terhadap perempuan di Afghanistan.

Bukti keterlibatan jaringan terorganisir terlihat dari konsistensi modus operandi. Pada kasus Kepulauan Meranti 2025, dua "tekong" (nahkoda kapal) ikut diamankan bersama 21 imigran, menunjukkan adanya pembagian peran dalam operasi tersebut. Pelaku menggunakan dokumen palsu atau dipalsukan, seperti yang terungkap dalam kasus Februari 2024 di Belakang Padang, di mana seorang warga Bangladesh diduga menggunakan identitas palsu sehingga dikenakan Pasal 126C UU Keimigrasian tentang pemalsuan dokumen memerintahkan mereka untuk menikah.³⁵

UNAMA juga mencatat beberapa kasus pembunuhan di luar hukum terhadap mereka yang dituduh melakukan zina atau hubungan di luar nikah. Pada 14 Februari 2022 di distrik Nusay, Badakhshan, seorang perempuan dan laki-laki dilempari batu hingga tewas di depan umum karena dituduh memiliki hubungan di

luar nikah.³⁶ Pada 1 April 2022, di Mazar-e-Sharif, seorang perempuan dan seorang laki-laki ditemukan dalam satu mobil bersama keponakan perempuan tersebut. Setelah interogasi oleh Taliban dan tidak ditemukan hubungan pernikahan atau kekerabatan, keesokan harinya mayat keduanya ditemukan dalam keadaan telah di mutilasi, sementara keponakan perempuan tersebut dikembalikan kepada keluarganya dalam kondisi tidak terluka.³⁷

Tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh Taliban terhadap perempuan, terutama tanpa melalui proses hukum yang adil dan transparan, dapat dikategorikan sebagai praktik hukuman kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat perempuan.³⁸ Pembunuhan semacam ini tidak hanya menghilangkan hak dasar untuk hidup, tetapi juga sering disertai dengan kekerasan fisik, penghinaan, dan perlakuan yang bertujuan mempermalukan korban di hadapan publik.

Migrasi ilegal terjadi karena perang atau konflik bersenjata yang berlanjut di negaranya, sehingga memicu kekhawatiran atas nasib dan

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid., 18.

³⁸ Heather Barr, "The Taliban and the Global Backlash Against Women's Rights," *Human Rights Watch*, last modified 2024, accessed April 26, 2025, <https://www.hrw.org/news/2024/02/06/taliban-and-global-backlash-against-womens-rights#:~:text=In the last two and,of the international community has.>

³⁴ Ibid., 5.

³⁵ Ibid.

masa depan. Kebanyakan imigran melarikan diri dari tekanan dan berbagai kebijakan yang melanggar hak asasi manusia rezim yang berkuasa. Masalah utama imigran melakukan kegiatan imigrasi ilegal adalah kemiskinan yang dihadapi negara asal. Para imigran masuk secara ilegal ke negara lain yang jauh lebih baik kondisinya untuk mencari kesejahteraan atau pekerjaan yang lebih layak. Para imigran ilegal masuk ke negara lain karena terjadi peningkatan pesat terhadap jumlah penduduk di negara asal, membuat sumber daya alam dan ekonomi terbatas dan berasosiasi secara damai.³⁹

Di Afghanistan, kebebasan berkumpul perempuan sangat dibatasi oleh rezim Taliban. Sejak Taliban kembali berkuasa pada 15 Agustus 2021, perempuan menghadapi berbagai pembatasan serius terhadap hak untuk berkumpul secara damai. UNAMA mencatat berbagai insiden yang menunjukkan semakin sempitnya ruang bagi perempuan untuk menyuarakan hak-hak mereka di ruang publik.

Pelanggaran keimigrasian oleh warga Bangladesh di Riau merefleksikan dinamika kompleks antara tekanan ekonomi global, kerentanan geografis, dan keterbatasan sistem pengawasan. Meskipun aparat telah

menunjukkan peningkatan koordinasi dan penegakan hukum, diperlukan investasi jangka panjang dalam teknologi pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan kerja sama internasional. Reformasi kebijakan yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan tanpa mengabaikan kedaulatan hukum menjadi kunci mengatasi masalah ini secara berkelanjutan.

Sebagai bentuk pembatasan sistematis, pada 8 September 2021, Taliban menetapkan peraturan bahwa semua aksi unjuk rasa harus mendapatkan izin resmi dari Kementerian Kehakiman, serta mengharuskan pemberitahuan terlebih dahulu terkait waktu, lokasi, tujuan, dan slogan. Kebijakan ini berdampak signifikan terhadap partisipasi perempuan dalam demonstrasi, karena izin sering kali tidak diberikan atau digunakan sebagai alasan untuk membubarkan aksi.⁴⁰

Pada Februari dan Juni 2022, Taliban memperlihatkan peningkatan tindakan represif dengan menggunakan semprotan merica, alat setrum listrik, serta penggeledahan rumah dan penahanan terhadap peserta aksi.⁴¹ UNAMA secara konsisten melaporkan praktik-praktik penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap aktivis perempuan oleh Taliban, serta menyampaikan keprihatinan

³⁹ The General Assembly, *Universal Declaration of Human Rights*, n.d., <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/english>.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

mendalam terhadap meningkatnya pembungkaman ruang sipil bagi perempuan.

Meskipun unjuk rasa perempuan dibatasi dan sering kali dibubarkan dengan kekerasan, UNAMA mencatat bahwa protes-protes yang mendukung kebijakan Taliban, seperti protes terhadap Amerika Serikat atau aksi demonstrasi yang diselenggarakan oleh perempuan pro-Taliban, justru berlangsung tanpa hambatan dari aparat keamanan.⁴² Ketimpangan ini mengindikasikan praktik diskriminatif dalam penegakan hak untuk berkumpul secara damai di bawah rezim Taliban, khususnya terhadap perempuan yang menentang kebijakan pemerintah.

Pada situasi di Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban, UNAMA menjalankan mandatnya melalui berbagai bentuk advokasi dan pemantauan aktif terhadap pelanggaran hak asasi manusia, khususnya yang menimpa perempuan dalam sistem peradilan dan lembaga pemasyarakatan.

Sejak pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada 15 Agustus 2021, sistem peradilan dan pemasyarakatan di Afghanistan mengalami perubahan yang berdampak signifikan terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Melalui pendekatan advokasi normatif, UNAMA menyoroti bahwa kebijakan Taliban dalam sektor ini tidak hanya bertentangan dengan

⁴² Ibid., 25.

prinsip-prinsip hukum internasional, tetapi juga secara sistematis mendiskriminasi perempuan.⁴³

Sebagai bagian dari upaya advokasinya, UNAMA melakukan kerja sama dengan Kantor Administrasi Lembaga Pemasyarakatan yang berada di bawah kendali Taliban untuk menindaklanjuti dugaan pelecehan seksual terhadap narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan di Faryab, Jawzjan, dan Samangan. Menanggapi desakan tersebut, pejabat provinsi dan perwakilan Kantor Administrasi Lembaga Pemasyarakatan mengunjungi lokasi, namun hasil penyelidikan menyatakan tuduhan tidak berdasar. UNAMA mencatat bahwa tidak ada mekanisme pengawasan independen yang dilibatkan, yang menunjukkan lemahnya akuntabilitas dan transparansi dalam proses tersebut.⁴⁴

Jika imigran ilegal asal Bangladesh berhasil masuk ke wilayah Indonesia, Kantor Imigrasi akan melakukan langkah-langkah berikut: Identifikasi dan Pendataan: Imigran ilegal akan didata menggunakan biometrik (sidik jari dan wajah) untuk memastikan identitas mereka. Pemeriksaan Dokumen: Kantor Imigrasi bekerja sama dengan Kedutaan Besar Bangladesh untuk memverifikasi

⁴³ Ibid., 35.

⁴⁴ UNAMA, "Human Rights Situation in Afghanistan: May - June 2023 Update," *United Nations Assistance Mission in Afghanistan*, 7.

kewarganegaraan mereka. Penahanan Sementara: Imigran ilegal yang tidak memiliki dokumen sah akan ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) sambil menunggu proses lebih lanjut.

Deportasi adalah salah satu kebijakan utama dalam menangani imigran ilegal asal Bangladesh. Proses ini dilakukan melalui beberapa tahapan: Koordinasi dengan Kedutaan Besar Bangladesh: Untuk memastikan identitas imigran dan mendapatkan dokumen perjalanan yang sah¹⁰⁶. Pendampingan dalam Pemulangan: Kantor Imigrasi berkoordinasi dengan maskapai penerbangan atau organisasi seperti International Organization for Migration (IOM) dalam pemulangan imigran secara aman. Pemantauan Pasca-Deportasi: Kantor Imigrasi memastikan bahwa imigran ilegal yang dideportasi tidak kembali masuk ke Indonesia dengan cara ilegal..⁴⁵

Deportasi merupakan bagian dari Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), deportasi dilakukan tanpa proses peradilan. Selain dijatuhkan kepada WNA yang melanggar hukum dan aturan keimigrasian, deportasi juga bisa dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia untuk menghindari dari ancaman dan pelaksanaan hukuman negara asalnya. Kasus imigran asal Bangladesh yang masuk ke Indonesia menggunakan visa bebas kunjungan untuk menuju

Malaysia secara ilegal dan tertangkap oleh Polres Dumai. Petugas melakukan pendataan dan pengambilan sidik jari serta foto lalu melaporkan ke Kedubes Bangladesh dan ke Kanwil Kemenkumham Riau

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peneliti menyimpulkan upaya Kantor Imigrasi terhadap imigran ilegal asal Bangladesh adalah mendeportasi mereka ke negaranya, dan respon pemerintah Bangladesh terhadap warga negaranya terkesan tidak peduli terutama mengenai biaya pendeportasian karena Bangladesh merupakan negara miskin. Indonesia dijadikan negara transit oleh imigran asal Bangladesh karena wilayah yang strategis juga Indonesia merupakan negara bebas visa bagi paspor Bangladesh, kedatangan imigran asal Bangladesh tentunya memberi masalah bagi Indonesia diantaranya: melanggar peraturan keimigrasian dengan menyalahgunakan visa bebas kunjungan dan melakukan penyelundupan manusia.

Kepada Warga Negara Asing yang melanggar peraturan keimigrasian, berdasarkan hukum Indonesia memberi kebijakan sesuai Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berisi hukum pidana dan denda. Dalam menjaga kedaulatan Indonesia dari ancaman

⁴⁵ Ibid.

imigran ilegal, imigrasi bertugas terhadap imigran yang keluar masuk Indonesia.

Begitu pula Rudenim berfungsi sebagai wadah penampungan bagi imigran ilegal, melakukan proses pendeportasian, dan koordinasi kepada kedutaan negara bersangkutan. Deportasi merupakan bagian dari Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK), deportasi dilakukan tanpa proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Ridwan. *Keamanan Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Pulau Rupa*. Medan: Pustaka Nusantara, 2021.
- Aditiya, Reza. "Fenomena Imigran Gelap di Perairan Indonesia." *Jurnal Keamanan Nasional* 6, no. 2 (2021): 88–103.
- Afrizal. "Dinamika Penanganan Imigran Ilegal di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 5, no. 1 (2022): 45–61.
- Agus, Haris. *Hukum Imigrasi di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Aritonang, Samuel. "Tantangan Penegakan Hukum terhadap Sindikat Penyelundupan Manusia di Indonesia." *Jurnal Hukum dan HAM* 9, no. 1 (2022): 65–79.
- Asworo, Deni. "Peran Kantor Imigrasi dalam Menangani Masalah Imigran Ilegal." *Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 1 (2021): 33–47.
- Aziz, Muhammad. "Bangladesh's Migrant Workers: Issues and Prospects." *Asian Journal of Migration Studies* 7, no. 1 (2021): 18–34.
- Ali, Mohammad, Louis Dupree, Marvin G. Weinbaum, Nancy Hatch Dupree, Victor P. Petrov, and Frank Raymond Allchin. "Afghanistan." *Encyclopedia Britannica*. Accessed January 15, 2025. <https://www.britannica.com/place/Afghanistan>.
- Archer, Clive. *International Organisations*. Routledge, 2002.
- Assembly, The General. *Universal Declaration of Human Rights*, n.d. <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/english>.
- Barr, Heather. "The Taliban and the Global Backlash Against Women's Rights." *Human Rights Watch*. Last modified 2024. Accessed April 26, 2025. <https://www.hrw.org/news/2024/02/06/taliban-and-global-backlash-against-womens-rights>
- Baylis, John. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. Oxford university press, USA, 2020.
- Cavanagh, Michaela. "Fact Check: Have Taliban Kept Their

- Promises?” *DW*. Last modified 2022. Accessed September 5, 2024.
<https://www.dw.com/en/fact-check-have-the-taliban-kept-their-promises/a-62649985>.
- Ekanoviarini, Tsabitah Rizqi, and Aji Wibowo. “Pelanggaran Hak Perempuan Di Afghanistan Selama Kekuasaan Rezim Taliban Berdasarkan Konvensi Cedaw.” *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 2 (2022): 269–278.
- Europe, Council of. “UN Convention (CEDAW) - Summary.” *Council of Europe*. Accessed April 30, 2025.
<https://www.coe.int/en/web/gender-matters/convention-on-the-elimination-of-all-forms-of-discrimination-against-women-cedaw>
- Faradila, Selli Nirsina. “Usai Tragedi 9/11, Mengapa AS Menyerbu Afghanistan?” *11 September 2021*. Accessed September 15, 2024.
<https://www.zenius.net/blog/tragedi-9-11-terorisme>.
- Goldstein, Joshua S. *International Relations: Eight Edition*. Pearson Education., 2008.
- History. “September 11 Attacks.” *History*. Accessed January 16, 2025.
<https://www.history.com/topics/21st-century/9-11-attacks>.
- IOM, UNAMA, UN WOMEN. “Situation of Afghan Women – Summary Report of Country-Wide Women’s Consultations (December 2023).” *UNAMA*.
- . “Situation of Afghan Women – Summary Report of Country-Wide Women’s Consultations (June 2023).” *UNAMA*.
- Kuehn, Felix. “Taliban History of War and Peace in Afghanistan.” *Accord: International Review of Peace Initiatives* 27 (2018).
- Modebadze, Valeri. “Afghanistan under Taliban: A New Regime Poses a Threat to International Stability.” *Journal of Liberty and International Affairs* 8, no. 1 (2022): 277–291.
- Nainggolan, Poltak Partogi. “Kepentingan Strategis Amerika Serikat Di Asia-Pasifik.” *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 4, no. 1 (2016).
- . “Taliban Merebut Kembali Kekuasaan Di Afghanistan.” *Info Singkat* 13, no. 16 (2021): 7–12.
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XIII-16-II-P3DI-Agustus-2021-160.pdf.
- Programme, United Nations Development. “AFGHANISTAN SOCIO-ECONOMIC OUTLOOK.” *UNDP*.
- Qazizai, Fazelminallah, and Diaa

- Hadid. "Taliban Reverses Decision, barring Afghan Girls from Attending School beyond 6th Grade." *NPR*. Accessed February 11, 2025. <https://www.npr.org/2022/03/23/1088202759/taliban-afghanistan-girls-school>.
- Rights, Office of the United Nations High Commissioner for Human. *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, n.d.
- . *International Covenant on Civil and Political Rights*, 1976. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>.
- Sugiono, Muhadi, and Siti Daulah Khoiriati. "Pluralitas Teoritis Dan Pluralisme Dalam Hubungan Internasional" (n.d.).
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., 2004.
- UNAMA. "About United Nations Assistance in Afghanistan." *UNAMA*. Accessed January 17, 2025. <https://unama.unmissions.org/about>.
- . *HUMAN RIGHTS IN AFGHANISTAN 15 Agustus 2021-15 Juni 2022*. *United Nations Assistance in Afghanistan*, 2022.
- . *Human Rights Situation in Afghanistan: July - September 2023 Update*, 2023.
- . "Human Rights Situation in Afghanistan: May - June 2023 Update." *United Nations Assistance Mission in Afghanistan*.
- . "Human Rights Situation in Afghanistan: October - December 2023 Update." *United Nations Assistance Mission in Afghanistan*.
- . "Resolution 2596." *United Nations Security Council 2596*, no. March (2021): 497–505.
- "Afghan Women Three Years after the Taliban Takeover." *UN Women*. Accessed February 13, 2025. <https://www.unwomen.org/en/articles/faqs/faqs-afghan-women-three-years-after-the-taliban-takeover>.